

## **PEMILIHAN PENYEDIA KONSULTAN PERENCANA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA CLEARING HOUSE GEDUNG KANTOR PUSAT BATAN 2017**

Ir. Djen Djen Djainal M.Eng.  
Unit Layanan Pengadaan Biro Umum  
Badan Tenaga Nuklir Nasional  
Jl. Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta 12710  
djendjen@batan.go.id

### **Abstrak**

*Bangunan Gedung Kantor Pusat BATAN, yang terletak di Jalan Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dibangun pada tahun 1978 untuk bangunan gedung B dan C, dan mulai digunakan sejak tahun 1979. Pada tahun 1981 karena kebutuhan akan ruang kerja dan prasarana pendukung dilakukan pembangunan gedung A. Jumlah luas bangunan gedung kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, dan prasarana lainnya. Bangunan Gedung Kantor Pusat BATAN saat ini ditempati oleh Kepala Lembaga, 4 (empat) Pejabat setingkat Eselon 1, dan 6 Unit Kerja setingkat eselon II dengan jumlah pegawai sebanyak 425 pegawai yang menempati ruangan seluas 1.978 m<sup>2</sup>. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dengan jumlah pegawai tersebut di atas masih diperlukan ruang kerja dan Clearing House seluas 3.939 m<sup>2</sup>, bangunan yang sudah ada seluas 2.045m<sup>2</sup> sehingga BATAN memerlukan tambahan ruang kerja dan Clearing House Teknologi Nuklir seluas 1.894 m<sup>2</sup> atau setara dengan 2.000 m<sup>2</sup>. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, BATAN memerlukan dokumen Perencanaan untuk melaksanakan perluasan gedung Kantor Pusat. Dalam makalah ini diuraikan proses pengadaan penyedia untuk membuat dokumen Perencanaan melaksanakan perluasan gedung Kantor Pusat.*

*Kata kunci: dokumen, perencanaan, Bangunan, Gedung*

## **1. PENDAHULUAN**

Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

Selanjutnya perencana menerima Kerangka Acuan Kerja (KAK/ TOR) dari pemberi tugas sebagai acuan dan pedoman untuk pekerjaan perencanaan. Setelah menerima KAK /TOR, maka konsultan perencana membuat usulan Pra Rencana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pra Rencana ini meliputi : a. Konsep perencanaan. b. Design awal (denah, tampak). c. Usulan penawaran biaya (fee) perencanaan. Kemudian usulan design dipresentasikan kepada pemberi tugas, di mana dalam tahap ini konsultan perencana akan mendapatkan koreksi atau langsung disetujui. Apabila belum disetujui, maka konsultan harus mengadakan revisi terhadap pra rencana yang diusulkan. Setelah usulan pra rencana disetujui, maka pemberi tugas memberikan surat perintah (SPK) sebagai dasar konsultan perencana untuk melakukan kerja sepenuhnya.

### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana *Clearing House* Gedung Kantor Pusat.

### **1.2 Data Dasar**

Untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana *Clearing House* Gedung Kantor Pusat BATAN, diperlukan persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk standar bangunan gedung negara antara lain dan tidak terbatas pada persyaratan sebagai berikut :

- Persyaratan peruntukan dan intensitas
- Persyaratan arsitektur dan lingkungan
- Persyaratan struktur bangunan
- Persyaratan ketahanan dan bahaya terhadap kebakaran
- Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan system peringatan bahaya
- Persyaratan instalasi listrik, penyalur petir dan komunikasi
- Persyaratan sanitasi dalam bangunan dan sekitarnya
- Persyaratan kebisingan dan getaran
- Persyaratan keandalan bangunan gedung
- Persyaratan ruang terbuka hijau
- Persyaratan penanganan persampahan dan limbah
- Persyaratan kemudahan/akseibilitas lalu lintas
- Persyaratan kenyamanan/keamanan

### **1.3 Keluaran**

Gambar, Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS), Rincian Pekerjaan (BQ), Estimasi Harga, dan Perhitungan Teknis. Seluruh dokumen diserahkan dalam bentuk file digital dan 5 file dalam bentuk cetakan.

## 2. DOKUMEN DATA DAN METODE PEMILIHAN

### 2.1 Lingkup Pekerjaan

1. Pokja ULP : Pokja ULP Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Clearing House Gedung Kantor Pusat BATAN, kantor Pusat BATAN - BATAN
2. Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Clearing House Gedung Kantor Pusat BATAN, Kantor Pusat BATAN Tahun 2017
3. Uraian singkat pekerjaan : Membuat dokumen perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Clearing House Gedung Kantor Pusat BATAN, hingga siap untuk dikonstruksi.
4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 45 (empat puluh lima) hari kalender.

### 2.2 Metode Pemilihan

Metode pengadaan seleksi umum dengan metode kualifikasi prakualifikasi, penyampaian dokumen sistem dua sampul / file, cara evaluasi kualitas dan biaya dengan bobot teknis 60% dan bobot harga 40%. Cara pembayaran per termin.

### 2.3 Masa Berlaku Penawaran

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender

### 2.4 Evaluasi Teknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

#### 2.4.1 Unsur Pengalaman Perusahaan : 20%

2.4.1.1 Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis dengan bobot sub unsur 10 %, dan ketentuan penilaian sub unsur :

Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembandingan untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pengalaman } X = \frac{\text{Jumlah Paket Pengalaman } X}{\text{Jumlah Paket Pengalaman Tertinggi}} \times 100 \times \text{Bobot}$$

(1)

Keterangan:

X= Nama perusahaan, NP= Nilai Pengalaman, JPP= Jumlah Pengalaman Perusahaan

2.4.1.2 Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan, dengan bobot sub unsur 3%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan (Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan tersebut, dijadikan pembandingan untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pengalaman } X = \frac{\text{Jumlah Paket Pengalaman } X}{\text{Jumlah Paket Pengalaman Tertinggi}} \times 100 \times \text{Bobot} \quad (2)$$

Keterangan:

X= Nama perusahaan, NPL= Nilai Pengalaman di Lokasi, JPPL= Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

2.4.1.3 Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama<sup>1</sup>, dengan bobot sub unsur 4%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

- a) Pengalaman sebagai *lead firm* :  
Dihitung **jumlah pengalaman menjadi lead firm**. Jumlah yang paling banyak, dijadikan pembandingan untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pengalaman } X = \frac{\text{Jumlah Paket Pengalaman } X}{\text{Jumlah Paket Pengalaman Tertinggi}} \times 100 \times \text{Bobot} \quad (3)$$

Keterangan:

X= Nama perusahaan, NPLF = Nilai Pengalaman sebagai *Lead Firm*, JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai *Lead Firm*

- b) Pengalaman mengelola kontrak:  
Dihitung **nilai kontrak tertinggi** dari pekerjaan yang sejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikan pembandingan untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan <sup>1</sup>/<sub>3</sub> (satu per tiga) bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPK X = \frac{NK X}{NK Tertinggi} \times 100 \times \frac{1}{3} \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

(4)

Keterangan :

X = Nama perusahaan, NPK = Nilai Pengalaman Kontrak, NK = Nilai Kontrak

- c) Ketersediaan fasilitas utama :  
Bila fasilitas utama tersedia, dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$NFU X = \frac{\text{Bobot Sub Unsur}}{3}$$

(5)

Keterangan :

X = Nama perusahaan, NFU = Nilai Fasilitas Utama

NFU bernilai 0 (nol) apabila :

- fasilitas utama yang dibutuhkan tidak dicantumkan di dalam KAK.
- fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalam Penawaran Teknis.
- fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di dalam KAK dan diusulkan dalam Penawaran Teknis, namun tidak memenuhi salah satu kriteria.

NFU bernilai 1 (satu) apabila :

Fasilitas utama yang diusulkan dalam Penawaran Teknis memenuhi seluruh kriteria dalam KAK.

Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama

$$= NPLF + NPK + NFU$$

(6)

- 2.4.1.4 Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 3%, dan ketentuan penilaian sub unsur :  
Dihitung **jumlah tenaga ahli tetap** terbanyak untuk kemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pengalaman } X = \frac{\text{Jumlah Paket Pengalaman } X}{\text{Jumlah Paket Pengalaman Tertinggi}} \times 100 \times \text{Bobot} \quad (7)$$

Keterangan:

X= Nama perusahaan, KP= Kapasitas Perusahaan, JTAT= Jumlah Tenaga Ahli Tetap

2.4.1.5 Total bobot seluruh sub unsur = 100 %

2.4.1.6 **NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN** = NP + NPL + Nilai Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP + Nilai Sub Unsur Lainnya.

2.4.2 Unsur Pendekatan dan Metodologi : 25 %

2.4.2.1 Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 5%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

- a) [apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);
- b) apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- c) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);
- d) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empat puluh);
- e) apabila memberikan tanggapan yang sangat kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);]
- f) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
- g) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
- h) Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur.

2.4.2.2 Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 15%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

- a) ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]
- b) konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]
- c) apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]
- d) dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]

- e) uraian tugas [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - f) jangka waktu pelaksanaan [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - g) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - h) organisasi [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - i) kebutuhan fasilitas penunjang [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - j) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.
  - k) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
- 2.4.2.3 Sub unsur hasil kerja (*deliverable*), dengan bobot sub unsur 3%, dan ketentuan penilaian sub unsur :
- a) penyajian analisis dan gambar-gambar kerja<sup>2</sup> [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - b) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis<sup>2</sup> [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - c) penyajian laporan-laporan [*sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang*]
  - d) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.
  - e) Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (*deliverable*) = Nilai rata-rata komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.
- 2.4.2.4 Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 2%, dan ketentuan penilaian sub unsur :
- 1) [*apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangat baik, diberi nilai 100 (seratus);*
  - 2) [*apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta baik, diberi nilai 80 (delapan puluh);*
  - 3) [*apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta cukup baik, diberi nilai 60 (enam puluh);*
  - 4) [*apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta kurang, diberi nilai 40 (empat puluh);*
  - 5) [*apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangat kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);*]
  - 6) [*sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada*]
  - 7) Apabila peserta tidak mengajukan gagasan baru untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, maka tidak diberikan nilai.
  - 8) Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan Oleh Peserta Untuk Meningkatkan Kualitas Keluaran Yang Diinginkan dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur .
- 2.4.2.5 Total bobot seluruh sub unsur = 100 %

2.4.2.6 **NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI** = Total NILAI seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi.

2.4.3 Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 55%

2.4.1 Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

2.4.1.1 Tingkat pendidikan:

2.4.1.2  $\geq$  tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 100 (seratus);

2.4.1.3  $<$  tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol).

2.4.1.4 Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.

2.4.2 Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

2.4.2.1 dukungan referensi :

- apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);
- apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol);
- apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.

2.4.3 Perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, :

(i) lingkup pekerjaan :

- Sesuai, diberi nilai : 100
- Menunjang/terkait, diberi nilai : 25
- Lingkup pekerjaan yang :
  - sesuai adalah : sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
  - menunjang/terkait adalah : tidak sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan

(ii) posisi :

- sesuai, diberi nilai : 100
- tidak sesuai, diberi nilai : 25
- posisi yang :
  - sesuai adalah : Posisi setara atau lebih tinggi
  - tidak sesuai adalah : tidak setara atau lebih rendah

(iii) perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional

(iv) nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional

(v) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :  
memiliki  $\geq$  \_\_\_\_ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);  
memiliki  $<$  \_\_\_\_ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh);

- 2.4.4 Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = Nilai Jangk Waktu Pengalaman Kerja Profesional X Bobot Sub Unsur.
- a. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi<sup>3</sup>, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur :
    - memiliki, diberi nilai : 100 (seratus).
    - tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol).
    - [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]
    - Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi.
  - b. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.
  - c. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA AHLI.
  - d. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli :
    - Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot = 30 %
    - Tenaga Ahli 2, yaitu Struktur dan Arsitektur masing masing diberi bobot = 20 %
    - Tenaga Ahli 3, yaitu Mekanikal dan Elektrikal masing masing diberi bobot = 15 %
  - e. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI tenaga ahli
  - f. Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = **NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.**
  - g. Nilai Evaluasi Teknis = **NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI**
  - h. **Ambang batas nilai teknis (passing grade) = 80**

### 3. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

#### 3.1 Evaluasi Kualifikas

Tabel I. Evaluasi Kualifikasi

No.	Item Penilaian	Bobot (%)	Perusahaan			
			PT.Cipta Rancang Mandiri	PT. REKAGR AHA INDAH ABADI	PT. Metaph ora Solusi Global	PT. HUDA TATA SARAN A
1	Pengalaman pada pekerjaan sejenis	40	40.000	16.960	7.680	40.000
2	Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan	45	45.000	20.625	45.000	28.125

No.	Item Penilaian	Bobot (%)	Perusahaan			
			PT.Cipta Rancang Mandiri	PT. REKAGR AHA INDAH ABADI	PT. Metaph ora Solusi Global	PT. HUDATA TATA SARAN A
	dikompetisikan					
3	Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota	10	10.000	5.000	2.000	10.000
4	Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta)	5	0.000	0.000	0.000	0.000
	<b>Jumlah</b>		<b>95.000</b>	<b>42.585</b>	<b>54.680</b>	<b>78.125</b>

Dari Nilai Kualifikasi, semua perusahaan masuk daftar pendek, namun PT Huda Tata Sarana tidak memenuhi jadwal undangan pembuktian kualifikasi, untuk memperlihatkan dokumen kualifikasi yang asli. Maka yang lulus evaluasi kualifikasi hanya tiga perusahaan.

### 3.2 Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis terdiri dari: Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Akhir.

Pada Evaluasi Administrasi PT Metaphora Solusi Global tidak melampirkan laporan pajak pribadi tahun terakhir bagi personil tenaga ahli yang ditawarkan, yang rinciannya menunjukkan gaji personil yang bersangkutan sesuai adendum ke-2 dokumen pemilihannya.

Selanjutnya dua perusahaan yang dievaluasi teknis, tabel berikut menunjukkan hasil evaluasi.

Tabel II Evaluasi Teknis

No	Item Penilaian	Perusahaan			
		Cipta Rancang		Reka Graha	
<b>1</b>	<b>Pengalaman Perusahaan (20%)</b>		<b>20.00</b>		<b>9.43</b>
	A. Melaksanakan Kegiatan Sejenis(10%)	22	10	10	4.55
	B. Melaksanakan di Lokasi sama (3%)	22	3	3	0.41
	C. Manajerial & Fasilitas Utama (4%)		4		3.08
	a). Lead Firm	22	1.33	10	0.61
	b).Nilai Kontrak	8 jt	1.33	6jt	1.14
	c). Fasilitas Utama	1	1.33	1	1.33
	D. Kapasitas Perusahaan (3%)	15	3	7	1.40

No	Item Penilaian	Perusahaan			
		Cipta Rancang		Reka Graha	
<b>2</b>	<b>Pendekatan dan Metodologi (25%)</b>		17.25		14.10
	A. Pemahaman Jasa Layanan dalam KAK (5%)	0	13.55	0.00	15.7
	B. Kualitas Metodologi (15%)	0	13.55	0.00	20
	C. Hasil Kerja/Deliverable (3%)	0	19.5	0.00	11.55
	D. Gagasan Baru yang diajukan (2%)	0	22.4	0.00	9.15
<b>3</b>	<b>Kualifikasi Tenaga Ahli (55%)</b>		45		55
	A. Tingkat Pendidikan (25%)				
	B. Pengalaman Kerja Profesional (20%)				
	C. Sertifikasi Keahlian/Profesi (10%)				
<b>NILAI PERUSAHAAN</b>			82.25		75.53

Untuk rincian Kualifikasi Tenaga Ahli diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III. Evaluasi Kualifikasi tenaga ahli

URAIAN	JML Orang	Sertifikat(1)	Pengalaman(2)	Penddkn(3)	%	PT Cipta Rancang Mandiri				PT Reka Graha Indah Abadi			
						1	2	3	nilai	1	2	3	nilai
Ketua Tim	1,5	10%	>10 thn	S1	30	100	100	100	16.5	100	100	100	16.5
Ahli Struktur	1,5		>5 thn	S1	20	0	100	100	9	100	100	100	11
Ahli Arsitektur	1,5		>5thn	S1	20	0	100	100	9	100	100	100	11
Ahli Mekanikal	1		>5thn	S1	15	0	100	100	6.75	100	100	100	8.25
Ahli Elektrikali	1		>5thn	S1	15	0	0	100	3.75	100	100	100	8.25
<b>NILAI</b>									45				55

Dari hasil Evaluasi Teknis diperoleh PT Cipta Rancang Mandiri mempunyai nilai 82.25, sedangkan PT Reka Graha Indah Abadi memiliki nilai perusahaan 75.53. Dilain hal persyaratan **Ambang batas nilai teknis (passing grade) adalah 80**. Maka PT Reka Graha Indah Abadi tidak lulus dalam evaluasi teknis.

Dengan demikian yang akan dievaluasi harga hanya PT Cipta Rancang Mandiri, karena perusahaan ini satu satunya yang lolos evaluasi teknis.

#### 4. KESIMPULAN

Proses pemilihan penyedia Konsultan Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Clearing House Gedung Kantor Pusat BATAN anggaran kantor pusat tahun 2017 dilaksanakan dengan metode e-seleksi Umum Prakualifikasi, penyampaian dokumen dua file model evaluasi Kualitas dan

biaya. Proses lelang sempat diulang karena pada lelang pertama peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi hanya satu perusahaan, setelah diulang yang menyampaikan dokumen kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan. Pada tahapan pembuktian kualifikasi satu perusahaan tidak hadir sesuai yang telah dijadwalkan maka perusahaan tersebut tidak lulus, selanjutnya satu perusahaan lagi gugur ketika pada tahap evaluasi teknis syarat administrasi perusahaan tidak terpenuhi (tidak melampirkan syarat pajak personil tenaga ahli). Pada tahapan setelah evaluasi teknis satu perusahaan lagi tidak bisa melampaui batas ambang nilai kelulusan teknis yang dipersyaratkan 80 poin. Setelah evaluasi teknis PT Cipta Rancang Mandiri memperoleh nilai 82.25. dan melampaui nilai passing grade, maka perusahaan ini satu satunya yang lolos Evaluasi teknis dan otomatis file penawaran harga dapat terbuka untuk di evaluasi, Perusahaan ini menjadi pemenang karena harga yang ditawarkan dibawah HPS.

## 5. SARAN

Untuk kelancaran pemrosesan tiap tahapan dalam pemilihan jasa konsultansi ini harus dipersiapkan tool evaluasi terutama tool evaluasi teknis karena melibatkan banyak parameter secara kuantitas. Untuk pemahaman dan pengembangan lebih lanjut pekerjaan ini tidak cukup hanya membaca teori tetapi harus terlibat dilapangan secara praktek.

### 5.1 Notasi

**Konsultan Perencanaan** (KP) adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa konsultasi (jasa konsultasi) di daerah tertentu dengan keahlian, seperti ahli struktur, arsitektural, Mekanikal, Elektrikal akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi dan lain-lain

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Ekseibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung

Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Permen PU No. 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Permen PU No. 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Standar Nasional Indonesia Tahun 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi